



**PENETAPAN**

**Nomor 141/Pdt.P/2018/PN.PKL.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan dari :

MOH. YUSUF EFENDI, Lahir di Pekalongan, Tanggal 01 Juli 1988, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Apolo Salam Manis Rt.05 Rw.06 Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor: 141/Pdt.P/2018/PN Pkl tanggal 03 Oktober 2018 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor: 141/Pdt.P/2018/PN Pkl tanggal 03 Oktober 2018 tentang hari sidang ;

Telah pula membaca surat permohonan dari Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini ;

Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 Oktober 2018 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 01 Oktober 2018 dibawah Register Nomor : 141/Pdt.P/2018/PN.PKL telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama MOH YUSUF EFENDI anak sah dari suami istri BUDI SURYANTODAN SUTIPAH yang lahir di Pekalongan pada tanggal 01



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 1988, sebagaimana tersebut pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor : S.1920 No.751 Yo,1927 No.564 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah

Tingkat II Pekalongan pada tanggal 05 Juli 1988;

2. Bahwa dalam Akte Kelahiran Pemohon tersebut tertulis nama Pemohon yaitu dari M.YUSUF EFENDI dan akan diganti menjadi MOH. YUSUF EFENDI;
3. Bahwa maksud pemohon mengganti nama Pemohon tersebut yaitu dari M. YUSUF EFENDI menjadi MOH. YUSUF EFENDI dengan alasan agar sesuai dengan Ijazah yang ada;
4. Bahwa oleh karena nama Pemohon telah terdaftar pada Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, maka dengan adanya perubahan nama tersebut perlu juga diubah Akte Kelahiran yang sudah ada, untuk itu diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut:

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini Pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yaitu dari M. YUSUF EFENDI dan akan diganti menjadi MOH. YUSUF EFENDI yang ada dalam Akte Kelahiran Pemohon Nomor : S.1920 No.751 Yo,1927 No.564 tanggal 05 Juli 1988 adalah anak dari suami istri : BUDI SURYANTO dan SUTIPAH;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan atau petugas yang ditunjuk untuk menyampaikan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 141/PDT.P/2018/PN.PKL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Pekalongan untuk mencatat perubahan nama

Pemohon tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan ;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Atau : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut benar dan tidak ada perubahan serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MOH.YUSUF EFFENDI NIK: 3375030107880194 tanggal 08-07-2015 (bukti.P.1) ;
2. Foto copy Akta Kelahiran Nomor: 535/1988 atas nama: M. YUSUF EFENDI(bukti.P.2) ;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama MOH.YUSUF EFFENDI kepala keluarga Nomor : 337503192140010 tanggal 19-02-2014 ( bukti P.3 ) ;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 163/9/VIII/1987 antara BUDI SURYANTO dan SUTIPAH( bukti P.4);
5. Foto copy Ijazah dari Universitas Pekalongan atas nama: MOH. YUSUF EFFENDI (bukti P.5);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 141/PDT.P/2018/PN.PKL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi MUHAMMAD KHOLIK:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama MOH. YUSUF EFENDI;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Apolo Salam Manis Rt.05 Rw.06 Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon lahir kapan;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan bertujuan untuk mendapatkan penetapan ijin memperbaiki nama Pemohon dari M. YUSUF EFENDI menjadi MOH. YUSUF EFENDI;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen seperti akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan dokumen lainnya milik Pemohon;
- Bahwa nama M. YUSUF EFENDI atau MOH. YUSUF EFENDI orangnya sama yaitu Pemohon;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi M. MIFTAHUDIN:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adik pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama MOH. YUSUF EFENDI;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Apolo Salam Manis Rt.05 Rw.06 Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama BUDI SURYANTO dan SUTIPAH;
- Bahwa Pemohon lahir di Pekalongan pada tahun 1988
- Bahwa setahu saksi sejak kecil nama Pemohon MOH. YUSUF EFENDI dan selama sekolah menggunakan nama MOH. YUSUF EFENDI;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 141/PDT.P/2018/PN.PKL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan bertujuan untuk mendapatkan penetapan ijin memperbaiki nama Pemohon dari M. YUSUF EFENDI menjadi MOH. YUSUF EFENDI;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon didalam Akta Kelahiran milik Pemohon yang masih tertulis M. YUSUF EFENDI agar sama dengan dokumen lainnya seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah yang sudah tertulis MOH. YUSUF EFENDI;
- Bahwa nama M. YUSUF EFENDI atau MOH. YUSUF EFENDI orangnya sama yaitu Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 3. Saksi NURMANTO SIDIK PERMANA:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi kakak ipar pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama MOH. YUSUF EFENDI;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Apolo Salam Manis Rt.05 Rw.06 Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama BUDI SURYANTO dan SUTIPAH;
- Bahwa Pemohon lahir di Pekalongan tetapi saksi tidak tahu tanggal berapa Pemohon lahir;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan bertujuan untuk mendapatkan penetapan ijin memperbaiki nama Pemohon dari M. YUSUF EFENDI menjadi MOH. YUSUF EFENDI;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon didalam Akta Kelahiran milik Pemohon yang masih tertulis M. YUSUF EFENDI agar sama dengan dokumen lainnya seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah yang sudah tertulis MOH. YUSUF EFENDI;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 141/PDT.P/2018/PN.PKL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama M. YUSUF EFENDI atau MOH. YUSUF EFENDI orangnya sama yaitu Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang bahwa, maksud dari permohonan pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yaitu dari M. YUSUF EFENDI dan akan diganti menjadi MOH. YUSUF EFENDI yang ada dalam Akte Kelahiran Pemohon Nomor : S.1920 No.751 Yo,1927 No.564 tanggal 05 Juli 1988 adalah anak dari suami istri : BUDI SURYANTO dan SUTIPAH;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti Surat P-1 sampai dengan P-5, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bernama MOH. YUSUF EFENDI bertempat tinggal Jalan Jalan Apolo Salam Manis Rt.05 Rw.06 Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan sebagaimana bukti surat tertanda P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MOH. YUSUF EFFENDI NIK: 3375030107880194 tanggal 08-07-2015 (sebagaimana bukti surat tertanda P-1);

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 141/PDT.P/2018/PN.PKL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Pemohon bernama SUYITNO dan RUTIAH sebagaimana bukti tertanda P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga MUKHAMMAD KHAFIDL Hidayatullah Nomor : 33750410109150008 tanggal 10-09-2015 dan P-4 berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 155/VIII/1985 antara SUYITNO dan RUTIAH ;
- Bahwa benar Pemohon lahir di Pekalongan pada tanggal 01 Juli 1988, sebagaimana tersebut pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor : S.1920 No.751 Yo,1927 No.564 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan pada tanggal 05 Juli 1988, sebagaimana bukti surat tertanda P-2;
- Bahwa benar sejak kecil nama Pemohon MOH. YUSUF EFENDI dan selama sekolah menggunakan nama MOH. YUSUF EFENDI;
- Bahwa benar Pemohon datang ke Pengadilan bertujuan untuk mendapatkan penetapan ijin memperbaiki nama Pemohon dari M. YUSUF EFENDI dan akan diganti menjadi MOH. YUSUF EFENDI;
- Bahwa benar tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon didalam Akte Kelahiran sebagaimana bukti surat tertanda P-2 milik Pemohon agar sama dengan dokumen lainnya seperti Kartu Tanda Penduduk (bukti tertanda P-1), Kartu Keluarga (bukti tertanda P-3) dan Ijazah (bukti tertanda P-5);
- Bahwa benar nama M. YUSUF EFENDI atau MOH. YUSUF EFENDI orangnya sama yaitu Pemohon;
- Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 dan P-3 Pemohon bertempat tinggal di Jalan Jalan Apolo Salam Manis Rt.05 Rw.06 Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, dimana tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan sehingga Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang untuk memeriksa berkas permohonan pemohon tersebut;

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 141/PDT.P/2018/PN.PKL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas dari seseorang sehingga seseorang akan dikenal melalui namanya, oleh karenanya nama menjadi sah apabila telah dicatatkan dalam register pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa persoalan nama seseorang, termasuk perbaikan/ penggantian nama, adalah merupakan hak pribadi dari orang yang bersangkutan, dan menurut Undang-Undang diperbolehkan dengan syarat perbaikan atau penggantian nama ini tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan hukum keluarga yang berkepentingan serta tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai gelar atau atas dasar lain yang dianggap penting;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, terlihat keinginan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang semula bernama M. YUSUF EFENDI dan akan diganti menjadi MOH. YUSUF EFENDI;

Menimbang, bahwa untuk dapat atau tidaknya Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon, akan mendasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu : Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Perpres No.25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagai berikut :
  1. Pasal 52 ayat (1) berbunyi :  
Pencatatan Perubahan Nama dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;
  2. Pasal 59 ayat (1) berbunyi :  
Dokumen Kependudukan meliputi : Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpres No.25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sebagai berikut :

3. Pasal 93 ayat (1) berbunyi :

Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk memperbaiki suatu dokumen seperti diantaranya dalam Akta Kelahiran yang sudah dicatatkan dalam Kantor Catatan Sipil berdasarkan suatu alasan tertentu dalam dokumen Akta Kelahiran, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional. Dalam hal ini Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon yang semula bernama M. YUSUF EFENDI dan akan diganti menjadi MOH. YUSUF EFENDI karena di dalam dokumen seperti dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah telah menggunakan nama MOH. YUSUF EFENDI, sedangkan dalam Akte Kelahiran masih menggunakan nama M. YUSUF EFENDI, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Pengadilan permohonan Pemohon dipandang beralasan sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 permohonan Pemohon untuk memberi ijin kepada pemohon mengganti nama Pemohon yaitu dari M. YUSUF EFENDI dan akan diganti menjadi MOH. YUSUF EFENDI yang ada dalam Akte Kelahiran Pemohon Nomor : S.1920 No.751 Yo,1927 No.564 tanggal 05 Juli 1988 adalah anak dari suami istri : BUDI SURYANTO dan SUTIPAH, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-3 untuk memerintahkan kepada Panitera

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 141/PDT.P/2018/PN.PKL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pekalongan atau petugas lainnya yang telah ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, setelah kepadanya diperlihatkan penggantian nama Pemohon tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan, karena untuk kepentingan administratif patut dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Pasal 52 ayat (1), Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang No.23 Tahun 2006. Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 ayat (1) Perpres No.25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal-Pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan ;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yaitu dari M. YUSUF EFENDI dan akan diganti menjadi MOH. YUSUF EFENDI yang ada dalam Akte Kelahiran Pemohon Nomor : S.1920 No.751 Yo,1927 No.564 tanggal 05 Juli 1988 adalah anak dari suami istri : BUDI SURYANTO dan SUTIPAH;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan atau petugas lainnya yang telah ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KotaPekalongan, setelah kepadanya diperlihatkan

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 141/PDT.P/2018/PN.PKL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggantian nama Pemohon tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;

4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: KAMIS, tanggal 11 OKTOBER 2018 oleh :  
ELIN PUJIASTUTI, SH. MH., Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dibantu oleh PARJITO, SH., Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon.;

Panitera Pengganti,

TTD

**PARJITO, SH.**

H a k i m,

TTD

**ELIN PUJIASTUTI, SH., MH.**